



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 70 TAHUN 2014
TENTANG
KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakukanya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Masyarakat adalah sekelompok orang atau individu yang bertempat tinggal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Forum pengurangan resiko bencana, adalah suatu forum untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan resiko bencana.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit.
11. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi antara lain konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
13. Pengurangan resiko bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
14. Prabencana adalah situasi dimana tidak terjadi bencana.
15. Rencana penanggulangan bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca bencana.
16. Rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana adalah dokumen perencanaan pengurangan resiko bencana yang berisi landasan prioritas, strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi resiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
17. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
18. Status potensi bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menilai potensi bencana yang akan terjadi pada jangka

waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

19. Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
20. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
21. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
22. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
23. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
24. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
25. Pasca bencana adalah situasi setelah tanggap darurat bencana.
26. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
27. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
28. Korban bencana yang selanjutnya disebut Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
29. Korban tidak langsung adalah orang yang tidak terkena bencana secara langsung yaitu mereka yang bertalian darah dengan derajat satu atau yang bergantung hidup dari korban bencana.
30. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya sebagai akibat buruk bencana.

31. Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu kepemilikan korban bencana.
32. Lokasi evakuasi atau tempat penampungan sementara atau tempat pengungsia adalah sebuah tempat yang telah ditentukan bersama sebagai tempat tinggal sementara sewaktu terjadi bencana selama masa tanggap darurat.
33. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana.
34. Kemudahan akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana (*need assessment*), kerusakan (*damage assessment*), dan penyedia sumber daya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera sarana dan prasarana fasilitas umum.
35. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
36. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
37. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
38. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari budaya patriarki dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat yang egaliter dan non diskriminatif.

Pasal 2

- (1) Prinsip dari setiap penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah harus melibatkan peran aktif masyarakat dengan menghargai kearifan lokal, berperspektif pengurangan risiko bencana dan keadilan gender.
- (2) BPBD mendorong dan mengakomodasi adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman untuk mengakomodir keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

BAB II

KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 4

- (1) Masyarakat perlu terlibat aktif dalam setiap penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.
- (2) Setiap lembaga/organisasi yang menyelenggarakan penanggulangan bencana harus melibatkan masyarakat lokal.
- (3) Apabila tidak ada kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh pihak pemerintah dan pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta, maka masyarakat perlu berinisiatif sendiri untuk melakukan kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.
- (4) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, masyarakat harus koordinasi dengan pihak pemerintah daerah dan atau pemerintah setempat dan perlu membangun jaringan dan dukungan dari pihak lain.

Pasal 5

Keterlibatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi antara lain :

- a. Keterlibatan dalam situasi tidak terjadi bencana atau pra bencana;
- b. Keterlibatan dalam tanggap darurat bencana; dan
- c. Keterlibatan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi.

BAB III

KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM SITUASI TIDAK TERJADI BENCANA ATAU PRA BENCANA

Bagian Kesatu

Keterlibatan Masyarakat Dalam Mitigasi Dan Kesiapsiagaan

Pasal 6

Keterlibatan masyarakat dalam kajian ancaman, kerentanan, kapasitas dan risiko dilakukan sebagai berikut :

- a. Dalam kondisi tidak ada bencana namun mempunyai potensi ancaman bencana, maka pemerintah daerah wajib melakukan kajian tentang potensi ancaman, kajian kerentanan, kajian kapasitas dan kajian risiko

dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat, termasuk kelompok rentan.

- b. Kajian potensi ancaman meliputi sejarah kejadian bencana, daerah terpapar bencana sesuai dengan pengalaman kejadian bencana yang lalu dan penyebab terjadinya bencana.
- c. Untuk menggali sejarah kejadian bencana perlu melibatkan masyarakat lokal yang mempunyai banyak pengalaman dalam peristiwa kejadian bencana.
- d. Kajian kerentanan dan kapasitas meliputi mencakup sumberdaya manusia, infrastruktur, sosial budaya, lingkungan dan kebijakan.
- e. Kajian kerentanan dari aspek sumberdaya manusia disusun dengan data pilah berdasarkan tingkat usia, jenis kelamin, pekerjaan dan kondisi khusus.
- f. Kajian risiko meliputi aspek manusia, ekonomi, infrastruktur, sosial budaya, lingkungan dan politik yang berpotensi terdampak apabila ada kejadian bencana.

Pasal 7

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengadaan sistem peringatan dini dilakukan sebagai berikut:

- a. Dalam upaya pengurangan risiko bencana, pemerintah daerah berkewajiban menyediakan alat peringatan dini, baik yang terstruktur dan yang berbasis masyarakat.
- b. Alat peringatan dini yang terstruktur harus terhubung dengan alat peringatan dini yang berbasis masyarakat.
- c. Lembaga non pemerintah, pihak swasta dan masyarakat mempunyai hak untuk menyediakan alat peringatan dini sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan melibatkan masyarakat lokal.
- d. Masyarakat dilibatkan dalam menjaga keberadaan alat peringatan dini dari kerusakan yang diakibatkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.
- e. Masyarakat diberikan kepercayaan untuk mengelola dan memanfaatkan alat peringatan dini sesuai dengan kapasitas yang dimiliki dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- f. Pembangunan dan pengadaan sistem peringatan dini harus mengedepankan kondisi sosial budaya atau kearifan lokal.
- g. Lokasi pembangunan atau penempatan alat peringatan dini yang berbasis masyarakat harus mudah diakses oleh masyarakat sebagai pengelola dan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang berisiko.
- h. Dalam hal pengelolaan alat peringatan dini yang disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah maupun swasta, maka harus dilakukan pelatihan kepada masyarakat yang akan diberi tanggungjawab untuk mengelola.

Pasal 8

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan peta evakuasi dilakukan sebagai berikut:

- a. Penyusunan peta evakuasi meliputi peta jalur evakuasi, petunjuk evakuasi dan lokasi evakuasi.
- b. Peta jalur evakuasi adalah sebuah petunjuk yang berupa gambar dan atau tulisan yang menunjukkan arah dan jarak dari tempat tinggal masyarakat ke titik kumpul dan dari titik kumpul menuju tempat penampungan sementara atau pengungsian.
- c. Petunjuk evakuasi dituliskan dan merupakan bagian dari peta evakuasi yang bisa memberikan penjelasan bagaimana melakukan evakuasi dengan cepat dan tepat.
- d. Peta evakuasi dan petunjuk evakuasi dibuat dengan papan dengan ukuran tertentu dengan gambar dan tulisan yang mudah dibaca dan dipahami oleh semua pihak termasuk kelompok rentan dan dipasang pada tempat-tempat strategis.
- e. Peta evakuasi dan petunjuk evakuasi direncanakan dan dibuat dengan melibatkan masyarakat termasuk kelompok rentan.
- f. Jalur evakuasi harus mudah diakses dengan mempertimbangkan kelompok rentan.
- g. Lokasi evakuasi atau tempat penampungan sementara atau tempat pengungsian harus didukung dengan fasilitas yang memadahi untuk mendapatkan hak dasar dan berkeadilan gender.

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana.
- (2) Peningkatan kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga non pemerintah maupun masyarakat.
- (3) Didalam melaksanakan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh lembaga non pemerintah dan masyarakat harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pasal 10

Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah:

- a. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam bentuk sosialisasi, pelatihan dan simulasi.
- b. Materi pelatihan harus mempertimbangkan kearifan lokal atau kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

- c. Dalam penyelenggaraan pelatihan dan simulasi dengan mengoptimalkan sumberdaya masyarakat, baik dalam sisi pelatihnya maupun pengelolaan sarana pendukungnya.
- d. Setiap masyarakat yang bertempat tinggal didaerah yang mempunyai potensi bencana mampu menyusun rencana aksi masyarakat untuk pengurangan risiko bencana dengan difasilitasi pihak pemerintah dan pemerintah daerah.
- e. Rencana aksi masyarakat untuk pengurangan risiko bencana harus menjadi bagian dari rencana pembangunan yang disusun melalui Musrenbang.
- f. Masyarakat terlibat aktif dalam setiap pelaksanaan musrenbang untuk mengusulkan rencana pengurangan risiko bencana menjadi bagian dari rencana pembangunan.

Pasal 11

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu membangun jejaring kerjasama antar daerah/desa.

Pasal 12

Membangun jejaring atau kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah sebagai berikut:

- a. Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka masyarakat membangun kerjasama antar masyarakat di lain wilayah maupun dengan organisasi sosial kemasyarakatan yang ada.
- b. Bentuk kerjasama yang dilakukan merupakan kerjasama yang saling menguntungkan antar pihak.
- c. Arti menguntungkan dalam hal ini bukan semata-mata keuntungan secara material, tetapi dalam bentuk pengetahuan, ketrampilan, kemudahan akses dan informasi.

Bagian Kedua

Keterlibatan Masyarakat Dalam Monitoring Dan Evaluasi

Pasal 13

Masyarakat mempunyai peran untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan maupun kegiatan pembangunan yang berperspektif pengurangan risiko bencana.

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan menyelenggarakan LG SAT (*local government self assessment tool*).

- (2) Masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan/atau swasta.

BAB IV

KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM TANGGAP DARURAT BENCANA

Bagian Kesatu

Keterlibatan Masyarakat Dalam Kajian Cepat Dampak Bencana

Pasal 15

- (1) Penyusunan kajian kerusakan dan kerugian atas kejadian bencana dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat.
- (2) Selain kajian kerusakan dan kerugian juga disusun kajian kebutuhan pemulihan sektor kemanusiaan yang melibatkan masyarakat.

Bagian Kedua

Pengelolaan Tempat Pengungsian Dan Bantuan

Pasal 16

- (1) Penyusunan kajian kerusakan dan kerugian atas kejadian bencana dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat.
- (2) Selain kajian kerusakan dan kerugian juga disusun kajian kebutuhan pemulihan sektor kemanusiaan yang melibatkan masyarakat.

Pasal 17

Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menyediakan tempat pengungsian dengan segala sarana dan prasarana yang memadai. Agar tempat pengungsian yang dibangun bisa berfungsi secara optimal, maka perlu adanya peranserta masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan pengelolaannya, baik saat berfungsi sebagai penampungan pengungsi maupun saat tidak digunakan sebagai penampungan pengungsi.

Pasal 18

Perencanaan pembangunan tempat pengungsian harus disusun bersama masyarakat:

- a. Penentuan lokasi harus mempertimbangkan aspek keterjangkauan, keamanan, kenyamanan dan kesehatan.
- b. Lokasi tempat pengungsian harus mudah diakses oleh kelompok rentan.
- c. Dalam penentuan lokasi ini juga harus melibatkan peranserta masyarakat yang ada disekitar calon lokasi tempat pengungsian dengan

mempertimbangkan kesetaraan gender. Hal ini untuk meminimalisir potensi terjadi persoalan pada saat digunakan sebagai tempat pengungsian.

Pasal 19

Dalam pembangunan tempat pengungsian atau tempat penampungan sementara harus melibatkan masyarakat:

- a. Pembangunan tempat pengungsian harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk menjamin kehidupan yang layak selama berada di tempat pengungsian.
- b. Mempertimbangkan kebutuhan keselamatan aset penghidupan masyarakat, seperti ternak.
- c. Dalam pembangunan tempat pengungsian mengoptimalkan peranserta masyarakat lokal.

Pasal 20

Pengelolaan dan pemeliharaan tempat penampungan sementara dilakukan sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan bangunan tempat pengungsian dan lingkungannya dilakukan dengan melibatkan masyarakat.
- b. Pemeliharaan tempat pengungsian selama tidak digunakan sebagai pengungsian dapat dimanfaatkan sebagai sarana publik.
- c. Setiap masyarakat yang menggunakan sarana publik sebagaimana dimaksud dalam huruf b, harus bertanggungjawab atas kerusakan, kehilangan maupun hal yang dapat mengganggu fungsinya sebagai tempat pengungsian.
- d. Mekanisme pengelolaan tempat pengungsian harus disepakati antara masyarakat dengan pihak pemerintah dengan adanya dokumen kesepakatan bersama (MoU).

Pasal 21

- (1) Pengelolaan dan distribusi bantuan tanggap darurat didalam tempat pengungsian dilakukan oleh petugas dengan dikoordinir oleh pemerintah desa/kelurahan setempat.
- (2) Petugas merupakan unsur masyarakat yang ditunjuk oleh masyarakat dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki.
- (3) Pembagian peran dalam pengelolaan bantuan harus mempertimbangkan keadilan gender.
- (4) Petugas yang ditunjuk berhak untuk menolak bantuan yang diberikan apabila bantuan tersebut justru menambah kerentanan.
- (5) Petugas yang ditunjuk mencatat seluruh barang yang diterima dan didistribusikan yang kemudian sebagai laporan kepada publik dan pemerintah daerah.

- (6) Dalam hal kebutuhan ditempat pengungsian tidak mencukupi, maka masyarakat berhak untuk mencari bantuan kepada pihak manapun yang tidak mengikat untuk mencukupi kebutuhan bersama.
- (7) Seluruh bantuan yang dikelola harus didata dengan baik untuk dipertanggungjawabkan ke publik maupun pemberi bantuan.

Bagian Ketiga

Hubungan Dan Peranserta Antar Masyarakat Korban Dengan Warga Sekitar

Pasal 22

- (1) Masyarakat diwilayah sekitar yang tidak terkena bencana perlu mendukung terpenuhinya kebutuhan korban langsung sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.
- (2) Bantuan yang diberikan oleh masyarakat wilayah sekitar harus dilandasi oleh satu kesepahaman bersama antar desa.

Pasal 23

Dalam hal distribusi bantuan, masyarakat disekitar tempat pengungsian perlu dipertimbangkan agar tidak muncul konflik sosial.

Pasal 24

- (1) Setiap pelaksanaan tanggap darurat harus dilakukan monitoring dan evaluasi yang melibatkan peranserta aktif dari masyarakat.
- (2) BPBD memfasilitasi penyelenggaraan monitoring dan evaluasi.

BAB V

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Pasal 25

- (1) Penyusunan dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai dari tingkat desa dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Sebelum dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi sebelum disahkan, perlu dilakukan konsultasi publik dengan mengundang unsur masyarakat calon penerima manfaat.

Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perlu dimulai perencanaan teknis yang melibatkan masyarakat sebagai calon penerima manfaat.

- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi mengoptimalkan sumberdaya masyarakat lokal, terkecuali untuk kebutuhan sumberdaya yang harus memiliki keahlian tertentu yang tidak dimiliki oleh masyarakat.

Pasal 27

- (1) Masyarakat mempunyai peran melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi:
 - (a) Ketepatan sasaran
 - (b) Efektifitas
 - (c) Efisiensi
 - (d) Transparansi
 - (e) Keterlibatan
 - (f) Akuntabilitas
 - (g) Dampak
- (2) Masyarakat melakukan monitoring atas pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan melakukan audit sosial atau monitoring partisipatif.
- (3) Masyarakat melakukan monitoring atas efektifitas dan efisiensi anggaran dilakukan dengan penelusuran anggaran.
- (4) Hasil monitoring pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi disampaikan kepada pihak pemerintah dan pemerintah daerah dan pihak lain yang terkait.
- (5) Pemerintah dan pemerintah daerah, dan pihak terkait yang menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berkewajiban menanggapi dan menindaklanjuti hasil monitoring.
- (6) Dalam melakukan evaluasi, pihak pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat yang terdampak langsung maupun yang terdampak tidak langsung.
- (7) Untuk mendukung terlaksananya monitoring dan evaluasi, maka BPBD menyediakan pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (8) Pengaduan disediakan dalam bentuk web, kotak surat, sms *gateway*, telpon, fax dan dialog publik dan lain sebagainya.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 September 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 70

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001